

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Ayu Safitri<sup>1</sup>, Abd. Asis<sup>2</sup>, Nur Azisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasanuddin

Email: ayhusafitry2301@gmail.com; asisfhuh@yahoo.co.id;  
nurazisa10@yahoo.co.id

*Author Correspondence: ayhusafitry2301@gmail.com*

**Abstract:** *This study aims to analyse the form of legal protection for victims of sexual violence in higher education and the factors that become obstacles in providing legal protection for victims of sexual violence in higher education. This research is an empirical research type with data collection techniques through interviews and literature studies. The data obtained is analysed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that the form of legal protection for victims of sexual violence that occurs in Higher Education is provided by providing victims' rights which have been regulated in Law Number 12 of 2022; Law Number 13 of 2006; Decree of the Director General of Islamic Education Number 5494 of 2021; and Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021. The factors that influence the provision of legal protection for victims of sexual violence, namely legal factors, there are still articles that are still abstract, law enforcement factors that are still ineffective in carrying out their duties, and facilities or facilities have not been fulfilled properly, both offices and funding.*

**Keywords:** *Victim Protection; Victim Recovery; Sexual Violence; Higher Education*

### ***Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education***

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi diberikan dengan cara memberikan hak-hak korban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, yaitu faktor hukum masih terdapat pasal yang masih abstrak, faktor penegak hukum yang masih kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya, dan faktor sarana atau fasilitas belum terpenuhi secara baik, baik kantor maupun pendanaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Korban; Pemulihan Korban; Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi

## A. Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini menjadi salah satu kasus kejahatan yang terus saja meningkat setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat diberbagai media, baik media cetak atau media elektronik begitu banyak kasus kekerasan seksual yang bermunculan di mana-mana. Kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereotype* tertentu terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana dan kapan saja serta dapat terjadi kepada siapa pun itu, baik itu di ranah publik maupun privat. Ketika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan, maka masih banyak masyarakat yang melakukan *victim blaming* terhadap korban. *Victim blaming* ialah suatu kondisi dimana korban yang di persalahkan atas tindak kejahatan atau tindak kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Dimana mereka dipersalahkan mulai dari mereka mengenakan pakaian yang terbuka, bahasa tubuhnya, cara bicaranya, pekerjaannya, dan keadaan perempuan yang berada pada suatu waktu dan tempat yang tidak semestinya ia berada di sana, misalnya seorang perempuan yang berjalan sendirian pada malam hari, padahal ia baru pulang dari pekerjaannya.

Dalam keadaan seperti inilah perempuan banyak dipersalahkan, di mana seharusnya mereka tidak pulang sendirian dan malam hari. Padahal sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan yang memakai pakaian yang terbuka dan berjalan sendirian pada malam hari, akan tetapi juga banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang memakai pakaian tertutup dan terjadi di siang hari. *Stereotype* inilah yang masih banyak berkembang

---

<sup>1</sup>Rohani Budi Prihatin, et al., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), h. 114.

dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya ketidakmampuan untuk memahami seksualitas perempuan sehingga yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap tubuh perempuan yang semena-mena.<sup>2</sup>

Kerentanan posisi perempuan dan minimnya pembelaan serta dukungan terhadap perempuan membuat mereka dihantui rasa takut menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi kekerasan seksual yang terjadi juga sudah tidak mengenal waktu dan tempat lagi. Bahkan di institusi pendidikan dan tempat ibadah pun menjadi lokasi bagi para pelaku melakukan tindak kejahatannya. Ketika tidak ada lagi tempat aman bagi perempuan untuk melakukan aktivitas dan menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan adalah perlindungan hukum dari segala ancaman tindak kekerasan seksual.<sup>3</sup> Sebagaimana yang telah dituangkan dalam konstitusi kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral terjadi adalah di Perguruan Tinggi, dimana seharusnya Perguruan Tinggi menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan mencerdaskan generasi bangsa, justru marak menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan seksual. Kasusnya tersebut satu per satu mulai mencuat dan terungkap yang terjadi di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, namun 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian tersebut karena khawatir terhadap stigma negatif.<sup>4</sup> Selain itu, berdasarkan data Komisi Nasional

---

<sup>2</sup>Fenita Dhea Ningrumsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*)," *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), h. 4.

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 5.

<sup>4</sup>Achmad Fikri Oslami, "Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual," *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 102.

Perempuan (KNP) menunjukkan 27% aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020.<sup>5</sup>

Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari bulan Januari hingga November 2021. Sementara itu, KNP juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021.<sup>6</sup> Pada November 2021, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi pun mulai bermunculan. Apalagi setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meresmikan dan mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mengalami tindak kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan. Beberapa pasal tersebut mulai dari Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, dan 297. Nampak dalam KUHP, pengaturannya lebih kepada kejahatan terhadap kesusilaan dan tidak spesifik mengenai tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang diatur di dalam KUHP hanya dalam pengertian perkosaan dan pencabulan. Padahal sebenarnya kekerasan seksual tidak hanya pada perkosaan dan pencabulan semata, akan tetapi juga meliputi jenis lain misalnya pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>CNN Indonesia, "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>, diakses 16 Februari 2023.

Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan (sanksi atau tindakan), hukum acara khusus yang hambatan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, pemenuhan hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka dengan begitu undang-undang ini akan menjadi payung hukum yang bagi setiap orang yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Sebelumnya pada tahun 2019, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Surat Keputusan (SK) tersebut disambut positif dari kalangan akademisi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) karena dengan diterbitkannya SK ini dapat menjadi payung hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, khususnya PTKI.<sup>7</sup>

Selain itu pada tahun 2021, Kemendikbud Ristek meresmikan aturan baru terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan diresmikannya Permendikbud Ristek RI Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pembentukan aturan terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun meskipun demikian diharapkan dengan lahirnya peraturan-peraturan mengenai kekerasan seksual ini dapat menjadi payung hukum terhadap kekerasan seksual

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI., "Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di PTKI," <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-terbitkan-pedoman-pencegahan-kekerasan-seksual-di-ptki-mp0mib>, diakses 23 Februari 2023.

yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi terkhusus bagi para korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Selain itu, aturan ini juga diterbitkan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam dan di luar kampus yang diharapkan mampu menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, dan bebas dari kekerasan, baik di antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun warga kampus di Perguruan Tinggi. Selain itu, sangat penting sebenarnya regulasi ini diterbitkan karena mengingat hak setiap warga negara dalam memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Namun tidak kalah penting juga mengenai penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual yang juga memiliki hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk menganalisis permasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamudji dalam Nawati bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian empiris adalah penelitian yang memfokuskan perhatian pada proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian empiris ini digunakan oleh penulis untuk dapat melihat dan menelaah bentuk perlindungan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Perlindungan berarti segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang

---

<sup>8</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)* (Cet. 3; Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 43.

<sup>9</sup>Syahrudin Nawati, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017), h. 17.

dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru-baru saja disahkan juga diatur mengenai perlindungan dalam Pasal 1 Angka 18 yang menyatakan bahwa ‘pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’<sup>11</sup>

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, dimana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagaimana dikutip Suhasril bahwa dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak korban.<sup>12</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: “*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.*” (terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada para pelaku dan hak-hak mereka, hingga mengabaikan para korban). Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi

---

<sup>10</sup>Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), h. 1.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

<sup>12</sup>Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 27.

korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.<sup>13</sup>

Pengertian korban disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, Mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>14</sup> Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Sedangkan perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual menjadi isu yang hangat diperbincangkan dan mengundang perhatian banyak kalangan. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, baik itu di ruang publik maupun privat, tak terkecuali di Perguruan Tinggi. Bahkan seringkali media cetak ataupun media elektronik dihiasi oleh banyaknya berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebenarnya kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi ini tidak banyak yang menyangka, di mana diketahui merupakan tempat generasi bangsa untuk menuntut ilmu pengetahuan, berkarya, dan tempat untuk

---

<sup>13</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25-26.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>15</sup>Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 28-29.

menambah wawasan pengetahuan mereka. Namun kenyataannya juga banyak terjadi tindak kekerasan seksual didalamnya. Ini menandakan bahwa Perguruan Tinggi juga tidak cukup aman dan dapat menjadi ancaman berbahaya bagi setiap orang terutama yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan:

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>16</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komite Nasional (Komnas) Perempuan Tahun 2021, mencatat bahwa kekerasan dalam ranah pribadi atau privasi tercatat 6.480 kasus (79%), di mana 1.938 kasus (30%) dari jumlah tersebut adalah kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual secara konsisten menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, pola yang masih sama dengan pola tahun sebelumnya. Memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Selanjutnya kekerasan perempuan dalam ranah komunitas/publik yaitu sebesar 1.731 kasus (21%) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

<sup>17</sup>Komite Nasional Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

Berdasarkan survey yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap 76 pengelola Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta di Indonesia, di mana 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kekerasan seksual, 84.31% responden menyatakan pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi mereka adalah dosen, 49.02% menyatakan pelakunya adalah mahasiswa, dan 25.49% menyatakan pelakunya adalah tenaga kependidikan, sedangkan 71.79% responden menyatakan korban dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi mereka adalah mahasiswa, 16.56% korbannya adalah dosen, dan 7.69% korbannya adalah tenaga kependidikan.<sup>18</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu hal yang nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya di Perguruan Tinggi. Setiap orang berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Bukti menunjukkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, pelaku dan korban merupakan civitas akademika ataupun terjadi di luar Perguruan Tinggi tapi di dalam acara-acara resmi seperti, kuliah kerja nyata (KKN), magang, penelitian, konsultasi, hingga acara kemahasiswaan.

Namun ironisnya dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi masih jauh dari kata ideal karena banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi yang awalnya viral, akan tetapi lama kelamaan kasusnya pun menghilang, sehingga hal ini dapat menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi lingkungan Perguruan Tinggi yang tidak ramah dan aman dari tindak kekerasan seksual.

Untuk itu dalam mewujudkan harapan bersama dimana sebagai generasi penerus bangsa sudah seyakinya untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk tindak kekerasan terkhusus tindak kekerasan seksual dalam proses belajar mengajar atau melaksanakan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadap hak asasi dan kebebasan seseorang yang berkaitan dengan haknya untuk mendapatkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi yang bebas dari kekerasan seksual itu sangat di perlukan.

Dilihat dari segi teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual terkhusus pada kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi merupakan suatu upaya untuk mengadakan situasi dan kondisi yang sedapat mungkin untuk bisa melaksanakan hak dan kewajiban para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ternyata belum maksimal pelaksanaannya. Namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar antara lain:

#### 1. Pendampingan

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.<sup>19</sup> Adapun tujuan dari pendampingan adalah membantu klien untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga klien memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan dapat menentukan apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya pendamping bertanggungjawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien atau korban secara baik dan utuh. Sehingga klien dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut dan dapat mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya dari apa yang telah dipilihnya. Hal paling utama yang harus dipegang oleh pendamping dalam mendampingi klien/korban adalah pendamping tidak boleh berinisiatif untuk mengambil keputusan tanpa izin dari klien/korban.

---

<sup>19</sup>Ressa Ria Lestari, et.al., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, t.th.), h. 14.

Dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi diberikannya hak-hak pada korban meliputi hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum, dan rehabilitasi sosial. Serta korban dengan disabilitas harus dijamin haknya atas aksesibilitas pelayanan. Selain itu, ULT UIN Alauddin Makassar ini membagi perannya menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu: Divisi Pencegahan, Divisi Pendampingan Hukum, dan Divisi Pemulihan.

ULT UIN Alauddin Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani korban mereka dapat bekerja sama dengan unit layanan terkait yang berada di tingkat fakultas dan universitas serta melibatkan partisipasi aktif keluarga besar UIN Alauddin Makassar, dan juga dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang terkait dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Lebih lanjut mengenai pendampingan korban kekerasan seksual pada ULT UIN Alauddin Makassar yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, yaitu dilakukan sejak korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan Ibu Faradiba Bachtiar yang pernah menangani atau mendampingi korban pada ULT UIN Alauddin Makassar.

Menurut Ibu Faradiba Bachtiar bahwa:

“Dalam hal kasus pidana ULT, PSGA serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum mendampingi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya ke pihak kepolisian. Selain itu, pihak ULT juga saling berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum APIK Sulawesi Selatan dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam hal pendampingan korban.”<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan korban yang dilakukan oleh ULT UIN Alauddin Makassar dilakukan sejak laporan masuk hingga kasus tersebut diselesaikan.

---

<sup>20</sup>Faradiba Bachtiar, Sekretaris ULT UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, di UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.

## 2. Pemulihan Korban

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang saat ini banyak terjadi di lingkungan sekitar kita tak terkecuali pada perguruan tinggi. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar terhadap korbannya. Dampak yang biasanya terjadi kepada korban kekerasan seksual adalah korban mengalami trauma yang mendalam, timbul rasa takut yang berlebihan, merasa tidak percaya diri, merasa tidak berharga, stress/ depresi, dan mengalami gangguan mental atau psikologis. Meskipun tidak semua korban menunjukkan dampak yang sama. Dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan pada korban kekerasan seksual yaitu melalui upaya pemulihan. Pemulihan merupakan aspek yang sangat penting dalam penanganan korban kasus kekerasan seksual. Pemulihan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan masalah dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban agar mendapatkan kembali kendali atas hidupnya atau dapat kembali seperti dulu lagi.

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menyebutkan bahwa terkait dengan korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan medis dan pemulihan psikologis dapat diberikan berupa pengobatan atau layanan medis dan layanan psikologis, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis maupun layanan medis yang berkaitan dengan kepentingan hukum seperti visum dan tes DNA, dan terkhusus bagi perempuan yang mengalami disabilitas tertentu dan membutuhkan penguatan dari psikolog dan juga psikiater, untuk menguatkan situasi yang dialami dan mendukung keterangan yang dibuatnya.

Kemudian mengenai pemulihan terhadap korban di ULT UIN Alauddin Makassar telah menyediakan layanan medis dan pelayanan psikologis bagi korban yang membutuhkan penanganan baik itu berupa pengobatan medis dan pemulihan psikologis atau korban yang membutuhkan support untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis korban. Selain itu, apabila kondisi korban cukup parah dan membutuhkan layanan medis atau layanan psikologis yang lebih baik, maka pihak

universitas berkoordinasi dengan pihak instansi lain yang dapat memberikan pelayanan medis maupun psikologis kepada korban. Instansi yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Makassar.

### C. Kendala dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Menurut pandangan Foucault sebagaimana dikutip Darwis, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan.<sup>21</sup> Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.

LM Psikologi UGM menyebutkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi antara lain:<sup>22</sup>

#### 1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia menciptakan *stereotip* tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian. Selain itu budaya patriarki juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Faradiba Bachtir selaku Sekretaris ULT UIN Alauddin Makassar yang menyatakan bahwa:

“Budaya patriarki yang secara umum di Indonesia yang masih melekat kuat di dalam masyarakat termasuk pada perguruan tinggi menjadikan masyarakat kampus menganggap bahwa persoalan PPKS merupakan persoalan personal

---

<sup>21</sup>Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>22</sup>LM Psikologi, “Kekerasan Seksual di Kampus,” <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses 2 Juni 2022.

meskipun tidak semua. Akan tetapi masih ada stigma bahwa PPKS bukanlah masalah yang penting atau bukan masalah yang krusial.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut ditarik kesimpulan bahwa budaya patriarki yang masih melekat di dalam masyarakat Indonesia termasuk di dalam masyarakat kampus menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekerasan seksual terjadi di Perguruan Tinggi.

## 2. Relasi Kuasa

Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Contoh pelecehan ini ketika terjadi pembimbingan kepada mahasiswi.<sup>24</sup> Akibatnya dengan adanya ketimpangan relasi kuasa ini membuat korban takut dan malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang telah dialaminya. Namun pada akhirnya korban memberanikan diri untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang diterimanya, sehingga pelaku mendapatkan hukuman.

## 3. Budaya *Victim-Blaming*

Perilaku menyalahkan korban (*victim-blaming*) terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka dapatkan, dan sering berlaku dalam konteks kekerasan seksual. Bentuk-bentuk menyalahkan korban berupa tidak mempercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan tingkat serangan yang diterima oleh korban dan perlakuan tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Faradiba Bachtiar, Sekretaris ULT UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, di UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.

<sup>24</sup>Muh. Ishak Agus, “Oknum Dosen UNM Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Dinonaktifkan,” <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6170016/oknum-dosen-unm-diduga-lecehkan-mahasiswi-saat-bimbingan-dinonaktifkan>, diakses 22 Juni 2022. Lihat pula Portal Media.Id, “Fakta, Kasus Pelecehan Seksual Banyak “Ditutupi” di Kampus: Dilema antara Siri’ atau Diungkap ke Publik?”, <https://buddyku.com/kebijakan-publik/4f9836751d2241d7bb6c7e0fc1d59c6b/fakta-kasus-pelecehan-seksual-banyak-and-34-ditutupiand-34-di-kampus-dilema-antara-siriand-39-atau-diungkap-ke-publik>, diakses 12 Mei 2023.

<sup>25</sup>Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187-197.

Dalam kasus kekerasan seksual *victim-blaming* adalah salah satu faktor yang membuat korban takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang telah dialaminya, karena ketika korban melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya mereka malah dipersalahkan, sehingga korban banyak tidak melaporkan tindak kekerasan seksual yang telah dialaminya dan juga lebih memilih diam karena menganggap bahwa apa yang telah dialaminya merupakan sebuah aib, sehingga pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi juga merasa tidak takut untuk melakukan kekerasan seksual karena korban takut untuk melaporkannya. Hal ini senada yang diungkapkan Nadiem bahwa ada ketakutan korban untuk melaporkan.<sup>26</sup>

#### 4. Pemahaman Mahasiswa (i) terhadap Kekerasan Seksual

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et.al. mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis akan isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, yaitu: bergurau dengan menggunakan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan yang tidak diinginkan ke wilayah kelamin laki-laki. Akhirnya korban terkadang tidak menyadari dan bingung apakah perlakuan yang diterimanya merupakan tindak kekerasan seksual atau bukan.

#### 5. Minimnya Laporan Atas Kekerasan Seksual

Biasanya fenomena ini disebut dengan istilah fenomena gunung es, yaitu kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya, karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan

---

<sup>26</sup>Edy Arsyad, "Nadiem Ungkap Fakta Gila Kekerasan Seksual di Kampus," <https://fajar.co.id/2021/11/11/nadiem-ungkap-fakta-gila-kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses 10 Mei 2023.

atau diadvokasi oleh pihak Perguruan Tinggi, sehingga dengan demikian data yang ada sangat terbatas pada data yang memang dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu yang menangani kasus kekerasan seksual.

#### 6. Pihak Kampus Menutupi Kasus Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi cenderung ditutup-tutupi alasannya adalah untuk mempertahankan reputasi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi tersebut. Akhirnya hal tersebut mendorong korban untuk tetap diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya. Hal ini memunculkan kemungkinan terbentuknya kepercayaan bahwa di lingkungan perguruan tinggi tidak mudah terjadi kekerasan seksual. Namun pada kenyataannya justru di lingkungan Perguruan Tinggiilah sangat banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual.

Dalam penegakan hukum di Indonesia selalu ada berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum tersebut telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya.

Soejono Soekanto sebagaimana dikutip Mappadang, et.al., bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>27</sup>

Dalam hal pemberian perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi pastinya ada beberapa faktor atau kendala yang mempengaruhinya, yaitu:

---

<sup>27</sup>Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhayanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1289-1305. Bandingkan Ricky Randa Mappadang, "Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

## 1. Faktor Hukum

Faktor hukum sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya peraturan. Terlebih lagi peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari perundang-undangan yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menindak segala kekerasan seksual yang terjadi. Namun dalam perkembangannya kasus kekerasan seksual ini semakin banyak pula bentuk dan jenisnya, sedangkan di dalam KUHP belum diatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual sehingga dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, di mana di dalam peraturan perundang-undangan ini mengatur mengenai pencegahan dan upaya yang dilakukan dalam memberantas kekerasan seksual.

Terkhusus untuk kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktur Jenderal Pendidikan Keagamaan Islam menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, di mana tujuan dari ditetapkannya SK ini adalah sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi Islam dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang

---

<sup>28</sup>Mansur dan Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, h. 173.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk dilaksanakan, dimana pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan tindakan ini biasanya disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*). Secara kelembagaan, institusi yang diberi tugas menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan kantor-kantor advokat. Namun dari sisi aparturnya (orangnya) yang disebut penegak hukum adalah penyidik jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan, dan advokat.<sup>29</sup>

Bekerjanya aparat penegak hukum secara institusional merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar, sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut.<sup>30</sup>

Salim dan Nurbani mengungkapkan agar hukum dapat berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senapas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Aiptu Syahrudin yang mengatakan bahwa:

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 15-16.

<sup>30</sup>Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h. 3-4.

<sup>31</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 301.

“Sepanjang tahun 2022 belum ada data laporan yang masuk terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Padahal di media elektronik banyak sekali kasus kekerasan seksual yang bermunculan di berbagai kampus yang ada di Sulawesi Selatan. Ini menyatakan bahwa ada kesenjangan dimana data dan realitasnya tidak sesuai.”<sup>32</sup>

Oleh karena itu, hal ini sangat memerlukan perhatian dan perbaikan dalam upaya penegakan hukum kedepannya. Aparat penegak hukum seharusnya tetap mendapatkan sosialisasi terkait undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, apalagi baru-baru ini dibentuk peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam undang-undang ini mengatur hak-hak korban dan penanganan korban serta pencegahan kekerasan seksual, khususnya terhadap para penyidik yang menangani perkara sejak tahap pertama, dikarenakan merekalah yang pertama kali memberitahukan terhadap pihak korban mengenai adanya hak-hak korban yang dapat diajukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam rangka pelaksanaan hukum, sarana atau fasilitas haruslah memadai karena sering kali hukum sulit ditegakkan oleh karena terbentur pada faktor sarana atau fasilitas yang tidak memadai atau bahwa sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual.<sup>33</sup>

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum atau untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan tertentu terkhusus pada ketentuan mengenai kekerasan seksual. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum

---

<sup>32</sup>Aiptu Syahrudin, Kanit IV PPA Polresta Gowa, *Wawancara*, di Polresta Gowa, 13 Juni 2022.

<sup>33</sup>Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat),” *Jurnal Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 1 (2011): h. 1-16.

akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, adanya peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Faradiba Bachtiar terkait dengan sarana dan fasilitas dalam penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menyatakan:

“Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. terkhusus pada UIN Alauddin Makassar sarana atau fasilitasnya belum memadai karena ULT belum memiliki ruangan sendiri yang aman bagi korban ketika datang melapor, dan juga ULT bukan merupakan lembaga resmi yang pendanaannya berasal dari pusat sehingga pendanaan ULT mengikut pada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang berada di bawah kordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) di UIN Alauddin Makassar. Selain belum memiliki kantor tersendiri ULT juga belum memiliki sumberdaya manusia yang cukup, di mana yang menjadi staf dalam melayani korban yang datang melapor adalah masih dosen-dosen yang memiliki pekerjaan lain, yaitu mengajar, sedangkan seharusnya di kantor ULT itu harus memiliki orang tetap yang selalu ada, sehingga ketika korban datang melapor ada yang melayani korban setiap saat.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penanganan korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tentu yang sangat penting ketersediaan kantor tersendiri, karena itu demi keamanan korban dan agar ketika korban datang melapor ke ULT mereka dapat aman berbicara dan mengadukan kasus kekerasan seksual yang telah diterimanya.

#### **D. Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi diberikan dengan cara memberikan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2021 tentang

---

<sup>34</sup>Faradiba Bachtiar, Sekretaris ULT UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, di UIN Alauddin Makassar, 12 Juni 2022.

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pendampingan korban dilakukan sejak korban melaporkan kasusnya sampai kasus korban selesai. Sedangkan untuk pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan dari korban dan kebutuhan dari korban. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, yaitu: *Pertama*, faktor hukumnya, dimana masih banyak rumusan pasal yang masih abstrak; *Kedua*, faktor penegak hukum, dimana masih kurang efektifnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, dimana pada ULT UIN Alauddin Makassar belum memiliki kantor sendiri, sehingga masih mengikut pada Kantor PGSA. Selain itu, ULT juga belum memiliki pendanaan sendiri dan juga masih mengikut pada anggaran PSGA.

#### Daftar Pustaka

- Agus, Muh. Ishak. "Oknum Dosen UNM Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Dinonaktifkan," <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6170016/oknum-dosen-unm-diduga-lecehkan-mahasiswi-saat-bimbingan-dinonaktifkan>
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Arliman S., Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Arsyad, Edy. "Nadiem Ungkap Fakta Gila Kekerasan Seksual di Kampus," <https://fajar.co.id/2021/11/11/nadiem-ungkap-fakta-gila-kekerasan-seksual-di-kampus/>
- CNN Indonesia. "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

- Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Cet. 3; Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kementerian Agama RI. “Kemenag Terbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di PTKI,” <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-terbitkan-pedoman-pencegahan-kekerasan-seksual-di-ptki-mp0mib>
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Komite Nasional Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Lestari, Ressa Ria, et.al. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, t.th.
- LM Psikologi. “Kekerasan Seksual di Kampus,” <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/>
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mappadang, Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhayanti Mirzana, “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Kertha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1289-1305.
- Mappadang, Ricky Randa. “Rehabilitasi Sosial sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.
- Ningrumsari, Fenita Dhea. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian *Feminist Legal Theory*).” *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Oslami, Achmad Fikri. “Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual.” *Al-Ahkam: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 102.
- Portal Media.Id, “Fakta, Kasus Pelecehan Seksual Banyak “Ditutupi” di Kampus: Dilema antara Siri’ atau Diungkap ke Publik?,” <https://buddyku.com/kebijakan-publik/4f9836751d2241d7bb6c7e0fc1d59c6b/fakta-kasus-pelecehan-seksual-banyak-and-34-ditutupiand-34-di-kampus-dilema-antara-siriand-39-atau-diungkap-ke-publik>

- Prihatin, Rohani Budi, et al. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Windari, Ratna Artha. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)," *Jurnal Media Komunikasi FPIPS* 10, no. 1 (2011): h. 1-16.
- Wulandari, Erika Putri, dan Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim-Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187-197.